

**TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGKAN DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH
(Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

KHAIRIL IQBAL
NPM: 1406200071



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Khairil iqbal
NPM : 1406200071
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Mdn)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-9-2019	penyerahan skripsi	
10-10-2019	perbaiki Abstrak, Rumusan masalah tujuan	
02-11-2019	footnote, metode, kata 2 kalimat	
12-1-2020	Baca kembali bab I, Bab III	
24-1-2020	Bab III perbaiki	
1-2-2020	Edit kembali Data penelitian	
25-2-2020	penyerahan skripsi	
4-3-2020	Periksa Daftar pustaka, turunan	
5-3-2020	Ace perbaikan Daftar Isi	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRIL IQBAL
NPM : 1406200071
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHAIRIL IQBAL
NPM : 1406200071
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 06 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 08 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRIL IQBAL
NPM : 1406200071
PRŌDI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRIL IQBAL
NPM : 1406200071
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Iqbal
NPM : 1406200071
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor:
63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



KHAIRIL IQBAL

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGURUSAN BUKU NIKAH (Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Putusan hakim terhadap Pegawai KUA yang menjadi terdakwa tindak pidana menguntungkan diri sendiri dalam pengurusan buku nikah atas nama Nurma dijatuhkan pidana satu tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dilihat belum cukup menimbulkan efek jera kepada terdakwa, walaupun seperti pertimbangan hakim menyebutkan bahwa hal-hal yang meringankan adalah karena terdakwa sudah lanjut usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah, dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn terkait tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah digolongkan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Rumusan delik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri diatur dalam Pasal 423 KUHP, selanjutnya rumusan delik pungli mengalami perubahan dalam hal perubahan sanksi pidana, selanjutnya undang-undang ini diganti oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK, rumusan delik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Pertanggungjawaban tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah dengan terdakwa Nurma, S.Pd.I dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan untuk tegaknya suatu kepastian hukum. Serta Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn terkait tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah di nilai dalam putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menguntungkan Diri Sendiri, Pengurusan Buku Nikah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Aidi dan Ibunda saya Ani Sinambela yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada adinda Dita Indra Novitasari yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada teman : Wandu, Bobby, Umar, Candra, Bagus dan Kaban, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Penulis

KHAIRIL IQBAL
NPM: 1406200071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Menurut KUHP	11
B. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Menurut UU Tipikor	19
C. Kantor Urusan Agama	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah	23
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah	32
C. Sistem Pidana Terhadap Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas hingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Perbuatan korup yang dilakukan oleh para penguasa negara atau pejabat penyelenggara negara mengakibatkan keuangan negara terkuras habis dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari, tindak pidana korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintahan sampai proses penegakan hukum.

Menurut Juniadi Suwanto, korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga

langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menjelasakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi 3 bentuk sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 (Pasal 12 dan seterusnya mengenai gratifikasi).² Kesimpulan dari undang-undang tersebut adalah korupsi merupakan perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan dan ekonomi negara. Adapun praktik korupsi dapat diketahui dalam bentuk umum seperti, *bribery* (penyuapan), *embezzlement* (penggelapan/ pencurian), *fraud* (penipuan), *extortin* (pemerasan), dan *favouritism* (favoritisme).³

Tindak pidana korupsi (selanjutnya ditulis tipikor) yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (selanjutnya ditulis pungli), yang mana pungli merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Penamaan perbuatan pungli secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib (Komando pemulihan keamanan dan ketertiban) yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar. Secara umum pungutan

¹ Septiana Dwiputrianti. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Administrasi*. Volume VI. No 2. September 2019.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴

Terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam birokrasi didorong oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kalangan instansi pemerintahan. Pada umumnya, perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat publik yang merupakan perbuatan kelas ringan apabila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang sering dilakukan oleh Kepala Daerah ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu hal perbuatan pungutan liar terjadi dikarenakan masih rendahnya gaji atau upah yang diberikan oleh pemerintah, sehingga melakukan pungutan liar menjadi alasan untuk menambah penghasilannya.

Dalam pelayanan publik, masyarakat menjadi korban yang paling utama dari perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan serta tidak adanya wadah yang dapat

⁴ Debby Diannita Jaya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *JOM Fakultas Hukum*. Pekanbaru: Universitas Riau, Volume V. Nomor 1. April 2018.

menampung semua aduan masyarakat tentang pelayanan publik yang sangat jauh dari kata ideal. Akibatnya masyarakat telah hilang kepercayaan terhadap pemerintahan karena kebanyakan pengaduan masyarakat tentang buruknya pelayanan publik sering sekali tidak mendapat tanggapan dari inspektorat sebagai pengawas internal. Kejahatan pemerasanatau *knevelary* atau kerakusan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, seolah-olah utang baik kepadanya sendiri, maupun kepada orang lain, atau kepada kas umum.⁵

Masyarakat pada hal tertentu menjadi faktor pendorong banyaknya perbuatan pungli di instansi pemerintahan terlebih halnya dalam pelayanan publik seperti pembuatan izin atau penerbitan akta-akta berharga. Hal ini dikarenakan tidak adanya budaya kritis atau penolakan apabila dimintai sejumlah pembayaran diluar ketentuan yang seharusnya dan masyarakat lebih memilih untuk memberikan sejumlah pembayaran kepada pegawai pemerintahan untuk melancarkan urusan administrasi di karenakan banyaknya proses yang harus dilewati. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pungli tersebut.

Aturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kejahatan pungli tercantum dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang sumbernya berasal dari Pasal 423 KUHP tentang kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Selain itu pemerintah membentuk suatu Peraturan Presiden Nomor 87

⁵ Djoko Prakoso.1996. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut (SATGAS PUNGLI). Lahirnya peraturan tentang SATGAS PUNGLI ini merupakan wujud nyata sebagai langkah pembrantasan perbuatan pungli di berbagai instansi strategis pelayanan publik.

Pejabat pelayan publik dalam menjalankan tugasnya masih banyak yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di instansi pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Belawan di Kota Medan yang tertangkap tangan oleh Satgas Saber Pungli yang melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri dalam pengurusan buku nikah dan atas perbuatannya tersebut oknum dari instansi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.

Putusan hakim terhadap Pegawai KUA yang menjadi terdakwa tindak pidana menguntungkan diri sendiri dalam pengurusan buku nikah atas nama Nurma dijatuhkan pidana satu tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dilihat belum cukup menimbulkan efek jera kepada terdakwa, walaupun seperti pertimbangan hakim menyebutkan bahwa hal-hal yang meringankan adalah karena terdakwa sudah lanjut usia.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah (Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**

3. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah?
- c. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah dalam putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

4. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah.
3. Untuk mengetahui sistem pidana terhadap tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah dalam putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

H. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah (Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri.
3. Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) adalah pegawai kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Buku nikah adalah dokumen penting untuk status pernikahan yang dikeluarkan langsung oleh Kemenag RI.

I. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah (Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Adisti Fauziah, NPM 14340019, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh saber pungli di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta.
2. Skripsi Gilang Andhika Gunawan, NPM B 11109183, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang tinjauan kriminologis terhadap pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Pengurusan Buku Nikah (Analisis Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn).

J. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

7. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

⁷ *Ibid.*, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 20.

8. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

9. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰

10. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁰ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Menurut KUHP

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP". Penjelasan pungutan liar dalam aturan hukum memang tidak dapat ditumakan dengan jelas. Akan tetapi bila melihat rumusan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat, maka perbuatan tersebut berkaitan dengan pemerasan. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa tidak semua pemerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal di atas mengatur bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Dilihat dari sejarahnya, ketentuan pasal ini berasal dari Pasal 423 KUHP yang kemudian diadopsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diadopsi kembali dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dirumuskan kembali dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP BAB XXIII dijelaskan dalam Pasal 368; “Barang siapa dengan maksud

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.”

Adapun penjelasan diatas ialah, bahwa kejadian dinamakan suatu perbuatan pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*). Pelaku “pemeras” melakukan perbuatan dengan;¹¹

1. memaksa orang lain
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dikarenakan kekuasaannya diatur dalam BAB XXVIII Pasal 423 KUHP;

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenangwenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun.”

¹¹ R. Soesilo. 2018. *KUHP Serta Komentar*. Bogor: Politeia, halaman 256.

Aturan hukum pidana yang dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Dalam Pasal 425 yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan *knevelarij*, memiliki perumusan unsur yang sempit. Oleh karenanya, harus dapat dibuktikan elemen, bahwa terdakwa waktu melakukan perbuatannya itu harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri yang lain, atau kepada kas negeri.¹²

Pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan secara yang biasa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri disini, oleh karena dalam cara tersebut tidak terdapat elemen tersebut diatas ini. Namun, acaman tersebut masih mungkin dikenakan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada unsur-unsur di dalamnya. Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 423 ini di serap dan dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

Pebuatan memaksa sebagaimana dijelaskan diatas, ialah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sementara yang dikatangan dengan Barang ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Serta melakukan perbuatan

¹² *Ibid.*

dengan cara melawan hukum ialah tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Apabila dirumuskan Pasal 12 huruf e tersebut, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Objektif

- 1) Pembuatnya:
 - a) pegawai negeri
 - b) penyelenggara negara
- 2) Perbuatan: memaksa (seseorang)
- 3) Caranya: dengan menyalahgunakan kekuasaan
- 4) Objeknya: seseorang untuk:
 - a) memberikan sesuatu
 - b) membayar
 - c) menerima pembayaran dengan potongan
 - d) untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

b. Unsur Subjektif

- 1) Kesalahan: maksud menguntungkan
 - a) diri sendiri, dan
 - b) orang lain
- 2) Melawan Hukum: secara melawan hukum

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang mana salah satu unsur pemenuhan sebagai tindak pidana yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 itu

merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seseorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, melakukan pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak pidana materil, sehingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut. Jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak adanya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 423 KUHP, maka terjadi kesulitan dalam penyebutan yang diberikan pada tindakan yang terjadi dalam pasal tersebut.

Rumusan Pasal 12 huruf e diadopsi dari Pasal 423 KUHP yang dalam praktik hukum disebut dengan *knevelarij* atau pemerasan dari sebab adanya perbuatan memaksa. Oleh sebab yang melakukan perbuatannya adalah pegawai negeri lalu sering disebut sebagai perbuatan pemerasan (*afpersing*) menurut Pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara sering disebut sebagai tindak pidana dalam jabatan yang termaktup dalam Pasal 425 KUHP. Kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara, diadopsi dan dijadikan sebagai tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 12 huruf f, g, dan h. Dari rumusan Pasal

12 huruf e berupa tindak pidana materiil, sama seperti pemerasan pada Pasal 368 KUHP.

Pungutan liar yang terjadi biasanya berbentuk pemaksaan secara psikis sebagai akibat yang ditimbulkan dari kewenangan yang melekat pada diri pejabat yang bersangkutan. Kehendak untuk memaksakan kepentingan pribadi harus dirasakan oleh orang yang menjadi objeknya. Misalnya, terkait dengan Badan Hukum Milik Negara, dalam hal pengadaan jasa, berbagai dalih dipergunakan, meskipun prosedur sudah terpenuhi, tetapi masih saja ada kendala, sehingga ada pemeo “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.¹³ Pemeo ini tampaknya lazim diberlakukan oleh kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi.¹⁴

E. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Menurut UU Tipikor

Pada masa UU No. 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1971 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintahan daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Menpan), untuk mengkoordinir

¹³ Adi Toegarisman. 2018. *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 99.

¹⁴ *Ibid.*

pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/ Lembaga pelaksanaannya secara operasional.¹⁵

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib, bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilakukan oleh oknumoknum aparatur pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan yang semestinya seperti pungli. Untuk memperbaiki dan serta meningkatkan daya guna aparatur pemerintahan dalam hal pelayanan publik, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur pemerintah.

Meskipun operasi tertib pada saat itu telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar) dan menindak 6000 (enam ribu) pegawai selama tahun 1977-1981 dan melaporkannya kepada Presiden tentang penertiban di departemen atau lembaga pemerintah, Ketua Baband Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa “tidak ada suatu pun departemen yang bersih dari korupsi dan korupsi sudah epidemik”.

Desakan publik yang kuat bagi pemimpin pemerintahan yang baru untuk melakukan pemberantasan korupsi telah melahirkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggantikan UU No. 3 Tahun 1971, dikarenakan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan,

¹⁵ Wijayanto. 2014. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 672.

sehingga banyak pelaku tindak pidana korupsi yang lolos dari jeratan hukum pidana.¹⁶

Terbentuknya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menarik seluruh rumusan Pasal 423 KUHP sebagai tindak pidana korupsi dan mengalami perubahan dalam hal perubahan atau penambahan sanksi pidananya. Perkembangan modus korupsi dari masa-kemasa yang selalu mengalami perubahan, sehingga di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana tidak mampu untuk merumuskan perbuatan seseorang itu sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan rumusan deliknya yang cukup kompleks.

Berdasarkan kelemahan undang-undang tersebut maka undang-undang tersebut dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini memuat berbagai perubahan terhadap undang-undang sebelumnya seperti; perumusan delik formil, perluasan alat bukti, perubahan sanksi pidana dan pembuktian terbalik. Dalam hal tindak pidana pungli, dimuat dalam Pasal 12 huruf e dan mengalami perluasan dalam hal perubahan sanksi pidana dan perluasan sifat melawan hukum serta pengertian pegawai negeri/ penyelenggara negara.

F. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

¹⁶ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 140.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan berfungsi sebagai:

1. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
2. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah

Praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sudah menjadi hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Kemajuan legislasidalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terlihat sejak masa reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas pada masa itu. Semua agenda reformasi baik yang langsung maupun tidak langsung, difokuskan untuk meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya pada agenda perubahan UUD 1945 yang ditujukan untuk membangun sistem *checks and blancing system* (sistem saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak berpusat hanya pada suatu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi.

Setelah reformasi telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 *junto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan melakukan pembentukan suatu lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi. Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 *junto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang khusus: “....mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus...”

Penjelasan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga menyatakan bahwa:

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak sengaja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlakukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”.

Adapun hal-hal kemajuan undang-undang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain, dalam hal:

1. Perumusan delik secara formil

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memutuskan tindak pidana korupsi

secara formil atau delik dengan perumusan formil (*delict met formeele omschrijving*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat. Berbeda dengan delik materiil (*delict met materiele omschrijving*/ delik dengan perumusan materiil), yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan juga tidak mempersyaratkan dibuktikannya akibat dari suatu perbuatan.¹⁷

2. Pembuktian unsur perbuatan melawan hukum

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya secara formil, namun juga secara materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penerapan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk* secara materiil, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bermakna tidak berlakunya asas legalitas atau kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meski dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP telah diamanatkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

¹⁷ Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, halaman 3.

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu terjadi.”

Perkembangan multi-tipologi kejahatan yang baru dianggap koruptif/tercela dan merugikan masyarakat/ negara dalam skala yang sangat besar sering kali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang terdapat sanksi pidannya, sehingga pelaku dapat bertindak secara bebas dengan berlindung dibalik asas legalitas. Dari aspek/ pendekatan sejarah pembentukan undang-undang, norma kemasyarakatan, yudikatif dan legislatif, terdapat kecenderungan pergeseran kearah fungsi positif dari perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan limitatif serta kasuistik, yaitu apabila perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tak seimbang bagi masyarakat/ negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu. Tentunya, unsur melawan hukum materil melalui fungsi positif ini diartikan dalam konteks komprehensif secara menyeluruh terhadap unsur-unsur lainnya dalam suatu delik.¹⁸

3. Perluasan alat bukti

Alat bukti dalam UU Pemberantasan Korupsi mengalami perluasan. Dalam Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)

¹⁸ Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 100

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data/ informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, perancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

4. Pembalikan beban pembuktian

Berkaitan dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik, atau sistem pembalikan beban pembuktian, menurut UU No 20 Tahun 2001, sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa. Proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan disidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahwa jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang

diduga yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Pembuktian terbalik diatur dalam pasal 28 UU No.31 Tahun 1999, yaitu: “untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”.

Pembuktian Terbalik juga diatur dalam Pasa 48 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu: “untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka”.

Dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf (a), terlihat bahwa gratifikasi mengandung sistem pembalikan beban pembuktian. Kemudian, Pasal 12 huruf c menyatakan bahwa sipenerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka ketentuan Pasal 12 huruf B ayat (1) tidak berlaku. Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan:

- a. terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- b. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorupsikan relatif kecil. Di samping itu, dalam UU ini dicamtumkan ketentuan peralihan. Substansi dalam ketentuan peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Terkait dengan rumusan perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang mana merupakan suatu tindak pidana pungutan liar (pungli) dan deliknya terdapat dalam Pasal 423 KUHP yang dikatan sebagai kejahatan jabatan dan sebagai tindak korupsi. Mengingat ketentuan delik kejahatan jabatan yang terdapat dalam KUHP tidak mampu untuk menangani permasalahan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat penyelenggaran maka rumusan pasal tersebut diangkat secara menyeluruh kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pengangkatan rumusan delik kejahatan jabatan yang terdapat dalam KUHP kedalam UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidannya mengalami perubahan yang ditujukan untuk mengimbangi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat yang menerima hadiah atau janji pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, serta dalam pemborongan. Terkait delik pungutan liar (pungli) atau “pemerasan” yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal

tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.¹⁹

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹⁹ Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 96.

secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP telah diserap dalam UU PTPK yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, maka pungutan liar memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.²⁰

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Memaksa orang lain
5. Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
6. Dengan Melahgunakan kekuasaan.

a. Pegawai negeri dan penyelenggara negara

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengertian pegawai negeri menurut KUHP terdapat dalam BAB IX Pasal 92 yaitu;

Ayat (1): Yang dimaksud pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk

²⁰ Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 56.

undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Ayat (2): “Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua dan anggota-anggota pengadilan agama”

Ayat (3): Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat”. Penjelasan umum tentang pegawai negeri menurut KUHP menyatakan bahwa undang-undang ini tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan *amatenar* (pegawai negeri) itu. Adapun Pasal 92 ini hanya memberikan pengeluaasan pada pengertian *ambtenaar* (orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.²¹ Jadi unsur-unsur yang termasuk disini adalah;

- 1) pengangkatan oleh instansi umum,
- 2) memangku jabatan umum, dan
- 3) melakukan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 Desember 1962. Pasal 92 KUHP tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang dimaksud yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah setiap

²¹ R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar*. Bogor: Politeira, halaman 100.

orang yang diangkat oleh penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya.

Kualifikasi penyelenggara negara tidak diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tersebut hanya menjelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan demikian, kualifikasi penyelenggara negara merujuk pada UU No. 28 Tahun 1999, menurut Pasal 1 angka 1, Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 dan penjelasannya dinyatakan Penyelenggara Negara meliputi:²²

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur; wakil pemerintah pusat di daerah
- 5) Hakim; meliputi hakim di semua tingkatan pengadilan

²² Guse Prayudi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dari Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, halaman 16

- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Perbuatan memaksa

Undang-undang tidak ada menerangkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa merupakan perbuatan aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan kehendak atau kemauan pada orang, agar orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Perbuatan memaksa (*dwingend*) adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa terdapat unsur:²³

- 1) Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak yang dipaksa (objek perbuatan).
- 2) Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela.
- 3) Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Keadaan itu juga yang membedakan antara perbuatan memaksa dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dari

²³ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 202.

Pasal 378 atau menganjurkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, walaupun objeknya sama yaitu kehendak orang lain.

Perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang dilakukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidak berdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang atau menghapus hutang, suatu yang dikehendaki oleh petindak dan bertentangan dengan kemuan itu sendiri.

Seseorang dalam Pasal 12 huruf e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (*psychisnya*). Didalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, di dalam nya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun secara psikis terpaksa harus dipenuhinya. Adapun korban atau orang yang dipaksa memebuhinya ialah karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu yang dimaksud dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik yang *in casu* memaksa pada Pasal 12 huruf e adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa yang *in casu* pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan memaksa yang bersifat fisik, misalnya terdapat pada pemerasan (Pasal 368 KUHP) memaksa dengan kekerasan yang berakibat orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik.

c. Menyalahgunakan kekuasaan

Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus-menerus yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/ jabatan tersebut.

Pengertian menyalahgunakan kekuasaan Pasal 12 huruf e sama dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam Pasal 3. Perbedaan hanya pada fungsi atau kedudukannya dalam struktur rumusan tindak pidananya.²⁴

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan menurut Pasal 12 huruf e adalah merupakan cara/ upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Memaksa dalam struktur rumusan tindak pidana Pasal 12 huruf e adalah merupakan unsur perbuatan yang dilarang. Sedangkan menyalahgunakan kekuasaan adalah cara/ upayanya yang juga dapat disebut sebagai dasar perbuatannya.
- 2) Sementara menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam Pasal 3 adalah merupakan unsur perbuatan yang dilarang. Cara melakukan perbuatan tersebut tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 3. Oleh karena tidak menyebutkan cara dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan Pasal 3 bisa dilakukan dengan cara apapun juga. Bahkan caranya tersebut bisa dikatakan sebagai wujud nyata dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, contoh nyatanya adalah seorang

²⁴ Guse Prayudi. *Op. Cit*, halaman 206.

bendaharawan kantor mendepositkan uang kantor atas nama pribadi dan bunganya masuk ke rekening pribadinya.

Syarat yang harus terpenuhi dalam unsur perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Si pembuat (pelaku) harus memiliki kualitas sebagai pegawai negeri dan memiliki suatu kedudukan kekuasaan dan kewenangan, dan
- 2) Kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh si pembuat (pelaku) digunakan dengan cara bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya yang artinya menggunakan kekuasaan jabatan secara salah atau tidak berhak melakukannya yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut.

Dalam hal orang yang dipaksa memberikan suatu kepada pegawai negeri yang memaksa, tampak seperti orang yang menyuap dalam penyuapan aktif namun pemberian itu bukanlah bagian dari penyuapan aktif bantuk apapun. Orang yang memberikan sesuatu pada pegawai negeri menurut Pasal 12 huruf e bukanlah suatu penyuapan. Dalam segala bentuk penyuapan aktif, kehendak untuk memberikan timbul secara sukarela, bukan karena keterpaksaan. Ciri umum keterpaksaan adalah inisiatif pemberian selalu datanganya dari pegawai negeri yang memaksa. Sedangkan pemberian menurut Pasal 12 huruf e ini dilakukan karena keterpaksaan.

d. Memberikan sesuatu; membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

Rumusan Pasal 12 huruf e diadopsi dari rumusan Pasal 423 KUHP. Jika rumusan Pasal 12 huruf e ditelaah dengan seksama, maka struktur rumusannya tidaklah berbeda jauh dengan rumusan Pasal 378 KUHP (penipuan), 368 KUHP (pemerasan), maupun 369 KUHP (pengancaman). Di dalam rumusan pasal-pasal terdapat unsur:²⁵

- 1) maksud menguntungkan diri sendiri dengan maksud melawan hukum,
- 2) unsur perbuatan yang dilarang, yakni menggerakkan untuk menipu dan memaksa pada pemerasan dan pengancaman,
- 3) cara melakukan penipuan dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan kedudukan palsu,
- 4) tujuan yang sekaligus merupakan unsur akibat dari perbuatan, yakni orang menyerahkan benda, membuat utang, dan menghapuskan piutang.

Rumusan tindak pidana penipuan, pemerasan, dan pengancaman jelas berupa tindak pidana materil. Untuk terwujud tiga tindak pidana tersebut, tidak cukup dengan perbuatan yang dilarang itu telah selesai dilakukan, akan tetapi diperlukan akibat yang telah timbul dari perbuatan tersebut. Demikian halnya dengan rumusan Pasal 12 huruf e berupa rumusan tindak pidana materil. Unsur-unsur memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya berupa akibat perbuatan yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan “unsur akibat konstitutif”

²⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 206

(*constitutief gevolg*). Jadi, untuk selesainya korupsi pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri, bukan terletak pada telah dilakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, akan tetapi perbuatan tersebut telah tercapai dengan tujuannya yaitu; orang yang dipaksa telah memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si pegawai negeri yang memaksa atau pelaku.

Apabila rumusan Pasal 12 huruf e ini termasuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil, sementara dengan Penjelasan Umum UU No 31 Tahun 1999 tentang PTPK yang menyatakan bahwa “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal” oleh karena itu seolah-olah Pasal 12 huruf e bertentangan dengan penjelasan umum tersebut. Adapun hal akibat yang diinginkan oleh si pembuat (pelaku) ialah untuk si terpaksa melakukan; memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu.

e. Menguntungkan diri sendiri

Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri” yaitu dalam Pasal 368, 369, 378, akan tetapi, dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai “*om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*”. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (Pasal 368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (Pasal 378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang dital dijelaskan, penegrtiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang isinya adalah “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”.²⁶

Dalama penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU No. 3/1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut.

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:²⁷

- 1) adanya perolehan kekayaan;
- 2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak

²⁶ Lamintang. 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pioner Jay, halaman 276

²⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 30

sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Meskipun penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/ 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU No. 31/ 1999 atau UU No. 20/ 2001, akan tetapi penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/ 1971 tersebut tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya, sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU No. 3/ 1971. Artinya, rumusan Pasal 2 UU No. 31/ 1999 juga berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a UU NO. 3/ 1971. Jika arti perbuatan memperkaya diri dari penjelasan Pasal 18 ayat (2) ini yang artinya demikian, maka dapat disimpulkan bahwa artinya tidaklah jauh berbeda dengan arti menurut bahasa. Demikian juga dengan arti “menguntungkan diri” dari Pasal 368, 369, dan 378 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu:²⁸

- 1) Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- 3) Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik

²⁸ *Ibid.*, halaman 31.

sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materil).

- 4) Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/ orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/ lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.
- 5) Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.

f. Perbuatan melawan hukum

Dalam bahasa belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik *culpa*.²⁹

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*), yaitu sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formal

²⁹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67

(*formalewederrechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya).

Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkannya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Menganut ajaran melawan hukum formil dengan menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dilepaskan dari sanksinya, apabila di dalam undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat melepaskan yang berbuat itu dari sanksi atas perbuatannya itu. Jikalau tidak terdapat pengecualian-kecualian di dalam undang-undang terdapat belakunya sanksi atas tindak pidana itu, maka oleh karena itu hakim tidak boleh atau tidak harus menghukum orang itu.³⁰

Pengertian sifat melawan hukum yang materil itu perlu dibedakan dalam:³¹

- 1) Fungsinya yang negatif, ajaran ini mengakui kemungkinankemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

³⁰ Guse Prayudi. *Op. Cit*, halaman 47

³¹ *Ibid.*, halaman 50.

2) Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain di luar undang-undang.

Dengan demikian unsur melawan hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, adalah merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik koruptif lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum, sehingga unsur ini memegang peranan sentral dalam pembuktian delik koruptif. Melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan materil dalam fungsi positif).

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelike*), baik yang secara eksplisit maupun secara implisit ada dalam suatu pasal.

Jika meneliti pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 449, 453-455, 472 dan 522 KUHP.

Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dilihat dalam Pasal 328, 339, 368 (1), 378, 382, 390, 423, 446, dan 467 KUHP.³² Berhubungan dengan perluasan penafsiran arti melawan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menegaskan bahwa pengertian melawan hukum merupakan suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materil.

Dikatakan sebagai delik formil bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi apabila perbuatan itu telah “dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelakunya dapat dipidana. Selain itu, meskipun hasil dari perbuatan korupsi tersebut telah dikembalikan kepada negara, tidak akan menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan karenanya perbuatan tersebut akan tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana.

³² Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, halaman 70

Pengertian sifat melawan hukum formil dan materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: “Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Konsep KUHP memperluas ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan materil tersebut, merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/ hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatannya itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Konsep perluasan asas legalitas ini merumuskan dalam Pasal 11 angka 2 KUHP yang menyatakan: “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh perauran perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat”.

Perbuatan melawan hukum memiliki hubungan dengan adanya kesalahan (*schuld*) yang digunakan sebagai syarat pengenaan pidana. Untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana di dalam faham KUHP diperlukan beberapa syarat yakni:

- 1) adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kealpaan.
- 2) adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku
- 2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang
- 3) Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful*
- 4) Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.³³ Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.

Perbuatan pidana pugli yang dilakukan oleh Nurma, S.Pd.I yang mana kedudukannya sebagai pegawai negeri dalam hal kepenghuluan di KUA Kecamatan Belawan, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 423 KUHP maupun Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun

³³ Romli Atmasasmita dkk. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 5

2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK, yang perbuatannya tersebut dilakukan dengan kesalahan secara sengaja dengan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat dalam penerbitan akta perkawinan. Perbuatan terdakwa yang bersifat melwan hukum mengakibatkan kerugian dan ancaman kekerasan secara psikis terhadap korban (masyarakat).

Terpenuhinya unsur kesalahan dalam hal Pasal 12 huruf e, maka Nurma, S.Pd.I dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan untuk tegaknya suatu kepastian hukum. Melihat unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pungli yang mana pelakunya merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK dengan ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara serta denda, yang sedikit-dikitnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

F. Sistem Pidana Terhadap Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurma, Spdi, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurma, Spdi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan pada Dede Sumarna;
 - b. Uang tunai sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi atas nama Sri Susilawati, Mahliansyah, Listriani, dan Nilawaty masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - c. 1 (satu) buah buku akta Nikah Nomor nikah tahun 2018
 - d. 1 (satu) buah amplop berwarna sebagai pembungkus uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kartu Keluarga Nomor: 1271082407030001 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin laki-laki yaitu Faisal.

- e. Pas photo calon pengantin laki-laki ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271982004060002 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin perempuan yaitu Suryani.
- g. Pas photo calon pengantin perempuan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
- h. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Adam Aridho Fahmi dan Arfiani.
- i. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Ari Pratama dan Susi Susanti.
- j. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Khairul Anwar dan Rina Andriani.
- k. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Al Ikhwan alias Ikhwan dan Mawaddag, S.ST.Pel.
- l. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Agung Prayoga dan Riza Sahara.
- m. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin Muhammad Riduan Panjaitan dan Novi Archella.

n. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan yang disebutkan sebagai tulisan tangan dari terdakwa Nurma, SPd I tentang persyaratan permohonan Buku Nikah, kertas dimaksud diberikan kepada Dedek Sumarna. Dikembalikan kepada Kepala Kantor urusan agama di Kecamatan Medan Belawan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur pegawai Negeri atau penyelenggara negara

Bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat

umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara A quo, apakah para Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Yang menerima hadiah atau janji ;

Merujuk dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “hadiah” sebagai pemberian dapat berupa uang, barang, jasa dan lain-lain, dimana Majelis melihat pemberian hadiah yang dimaksudkan dalam pengenaan pasal ini haruslah ada maksud tertentu dalam pemberian hadiah tersebut. Pemberian hadiah yang

sifatnya tiba tiba tanpa ada maksud dari pemberian hadiah tidaklah dapat digolongkan dalam pasal ini. Sedangkan “janji” sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi), dan penundaan waktu (membayar dan sebagainya) penangguhan, serta kata “*atau*” dalam unsur tersebut di atas mengandung makna alternatif artinya apabila salah satu terpenuhi maka berarti telah memenuhi unsur ini.

Majelis Hakim melihat dalam perbuatan melawan hukum dari Pasal 12e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai “menerima hadiah atau janji”, dan “menerima hadiah atau janji” yang dimaksud adalah yang tidak wajar. Dimana ke tidak wajaran tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta norma-norma yang hidup ditengah masyarakat.

Pengertian meminta pembayaran, menerima pembayaran atau memotong pembayaran, R Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua penerbit Sinar Grafika 2008 halaman 110 menyatakan bahwa :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ meminta pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut, telah

- meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kas umum, tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayaran dipenuhi atau tidak dipenuhi;
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ menerima pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut telah dipenuhi;
 - c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “memotong pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah mengurangi sebelumnya pembayaran yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau telah mengeluarkan dari kas umum.

Permintaan pembayaran baik itu berupa pembayaran penunaian pemberian hadiah, penerimaan pembayaran hadiah, haruslah dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya, yakni pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa sehubungan dalam jabatannya Terdakwa sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan, dimana diketahui dalam kejadian berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga atas adanya keterangan saksi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib,

Terdakwa ada bertemu dengan saksi DEDEK SUMARNA di kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan tempat Terdakwa bekerja, seraya menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa guna pengurusan pencatatan nikah, dimana atas uang tersebut terdakwa terima kemudian dimasukkan terdakwa ke dalam laci meja kerja Terdakwa.

Bahwa sebagai suatu sifat pengulangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini diketahui dari perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya pada saksi Dedek Sumarna, namun juga diketahui berdasarkan keterangan saksi Mahliansyah sebagai Kepala Lingkungan 36 Kelurahan Belawan II mulai tanggal 29 Juni 2016, dimana diketahui benar saksi ada mengurus atau mengajukan permohonan berkas pernikahan atas nama Khairul Anwar warga Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan dan Rina Andriani warga Jl. Selebes Palu Perta Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan ke Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan.

Sehubungan dengan adanya penerimaan uang atau janji yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Majelis mengkaji lebih dalam berapa sebenarnya menurut ketentuan peraturan yang berlaku perihal adanya pengurusan buku nikah tersebut yang seharusnya di terima oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan Ahli Drs. H. Abdul Haris Harahap, M. AP diketahui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank / Pos Persepsi sebesar Rp. 600.000,00 (*enam*

ratus ribu rupiah) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan bukan diserahkan kepada Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Mahliansyah menjelaskan bahwa Terdakwa Nurma, S.Pd.I tidak ada menyarankan kepada saksi agar melakukan pembayaran biaya pengurusan permohonan pernikahan atas nama Khairul Anwar dan Rina Andriani tersebut pada bank BRI Belawan atau pada bank lainnya, bahkan ketika saksi menyerahkan uang tersebut diserahkan saja kepada Terdakwa sebagaimana pula dalam hal ini atas anjuran Terdakwa tersebut saksi menyerahkan uangnya tanpa diberikan tanda terima sebagai penyerahan uang tersebut.

Sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam jabatannya yang telah menerima hadiah atau janji hal ini, diketahui berdasarkan keterangan saksi Juliani pernah saksi bertemu dengan Terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjawab "*kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda*".

Sehubungan dengan adanya ditemukan sejumlah uang berdasarkan keterangan saksi pada laci terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus

ribu rupiah), maka oleh karena itu Majelis merasa perlu atas uang tersebut disita dan dirampas untuk negara.

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penetapan dalam status gadis dan perjaka, dari berkas adanya permohonan yang berlatar belakang janda dan duda dalam hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi hal itu disanggupi oleh Terdakwa. Dengan adanya permohonan penerbitan pencatatan buku nikah yang dimohonkan bagi pemohon yang mempunyai status janda atau duda seharusnya dalam hal ini terlebih dahulu terdakwa meminta adanya akta perceraian yang disampaikan bagi pemohon, bukannya malah melakukan perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dari status duda atau janda menjadi gadis atau perjaka.

Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian pegawai negeri bukan hanya mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian dan KUHP saja, tetapi juga mereka yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah, dan dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa Nurma, Spdi mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan

Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 yang mempunyai tugas dan jabatan sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Mukhtar Hasibuan, M. Ag dimana diketahui tugas terdakwa Nurma, S. Pd. i selaku Pengelola Administrasi Kepenghuluan adalah :

- a. Menerima pendaftaran pernikahan dari calon pengantin
- b. Membuat rekomendasi pernikahan
- c. Melaksanakan leges Buku Nikah
- d. Memeriksa kelengkapan berkas pernikahan
- e. Melaporkan kelengkapan berkas pernikahan kepada Kepala
- f. Mengisi data Daftar Pemeriksaan Nikah (NB)
- g. Menulis Akta Nikah (N)
- h. Menulis Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
- i. Membuat tertib administrasi penerimaan blangko pernikahan
- j. Menyusun dan menyiapkan Laporan Bulanan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan atasan

Bahwa berkas yang harus diajukan oleh calon pengantin adalah sebagai berikut:

- b. Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1)

- c. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan
- d. Asal Usul Calon Mempelai (N.2)
- e. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
- f. Pass photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar
- g. Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri
- h. Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- i. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- j. Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6)
- k. Blangko N.1, N. 2, N. 4 dan N.6 dikeluarkan oleh pihak Kelurahan

Setelah menerima berkas tersebut maka terdakwa Nurma, S. Pd. I melengkapinya administrasi dari KUA yaitu :

- a. Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3)
- b. Izin Tertulis Orang Tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N.5)
- c. Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7)
- d. Pengumuman Kehendak Nikah (NC)
- e. Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) yang ditanda tangani pada pelaksanaan kursus perkawinan
- f. Akta Nikah (N) yang ditanda tangani pada Akad Nikah
- g. Sepasang Buku Nikah untuk suami dan istri (warna merah dan hijau)

Prosedural yang seharusnya atas Buku Nikah yang dikeluarkan setelah adanya berkas permohonan yang masuk, namun belum dilakukan penulisan dan penanda tangan pada Buku Nikah tersebut, penulisan dan penandatanganan dilakukan setelah pembayaran PNBPN pada bank yang ditunjuk.

Sehubungan dengan adanya tugas-tugas yang diemban oleh Terdakwa dalam hal ini dimana salah satu tugasnya melakukan pembayaran PNBPN pada bank yang ditunjuk, dalam hal ini Majelis melihat tidak adanya sifat dari terdakwa yang memerintahkan bagi pemohon untuk melakukan penyetoran pembayaran PNBPN pada bank yang ditunjuk, namun dalam hal ini berdasarkan faktafakta persidangan yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini adanya sikap (*mens-rea*) dari diri terdakwa untuk mengusahai dan menguasahi atas uang pembayaran PNBPN yang mempunyai nilai sisa pembayaran, yang akan di miliki oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).

Upaya memperoleh pendapatan uang yang tidak resmi dalam hal ini Terdakwa, tidak ada memperlihatkan maupun dijelaskan oleh Terdakwa Nurma kepada saksi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan dan Terdakwa tidak ada menganjurkan untuk membayarkan melalui Bank dalam bentuk pembayaran secara resmi, hal ini terlihat dari keterangan saksi Juliani pernah saksi bertemu dengan terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi sempat menanyakan kepada

terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab “kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda”.

Kemudian saksi Juliani bertemu pada kedua kali dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di KUA Kecamatan Medan Belawan, saat itu saksi didampingi oleh saudara saksi DEDE Sumarna alias Dede, pertemuan tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan, yang bertujuan adalah untuk mengurus Buku Nikah untuk adik saksi atas nama Suryani yang sudah melaksanakan nikah siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan saudara Faisal, dan untuk memuluskan urusannya tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dan atas permintaan tersebut dalam hal ini saksi menyanggupinya dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00

Menurut pendapat Majelis Hakim unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadaih atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Tentang ketentuan Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana :

Setelah Majelis amati sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempermasalahkan adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan atas uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah

melanggar Pasal 65 ayat 1 KUHP, maka oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah memenuhi unsur.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat

Meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi atau berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat. Apabila Hakim menjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi, penafsiran, dan tekanan dari publik maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Dalam memeriksa perkara in casu Majelis Hakim, mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara in casu ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum Acara Pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Suatu putusan Hakim, idealnya akan memberikan keadilan untuk semua pihak, sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subyektif yang tolak ukurnya sangat relatif.

Meskipun sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada independensi Hakim dalam menangani perkara korupsi. Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Saat ini, persepsi keadilan

yang dikehendaki oleh masyarakat, di antaranya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara serius dan konsisten. Selain itu, juga dengan berpedoman pada kondisi obyektif bangsa yang mengalami kerugian keuangan negara dan menimbulkan penderitaan luar biasa di segala bidang sebagai akibat korupsi. Mengacu pada hal-hal tersebut, maka dapat ditentukan titik berat antara keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hak-haknya telah terampas guna mencapai suatu putusan yang tepat.

Oleh karena itu, selain melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dipersidangan dengan mempertimbangkan berbagai hal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penjatuhan putusan selama ini, maka sudah seharusnya dampak korupsi berupa kerugian besar yang diderita dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai titik tolak bagi Hakim dalam setiap pengambilan putusan perkara korupsi. Putusan perkara korupsi yang dilandasi pemikiran untuk menitikberatkan pada keadilan masyarakat bukan untuk mencari popularitas. Bukan pula dengan memaksakan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan dalam setiap perkara korupsi, karena apapun fakta dan keadaannya akan sangat berbahaya jika pada akhirnya terjadi penyalahgunaan/arogansi kekuasaan. Sebaliknya, apabila dalam putusan perkara korupsi Hakim juga mempertimbangkan dengan seksama antara keadilan terdakwa dan keadilan masyarakat sepanjang penjatuhan putusan itu dilakukan secara adil, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai kegagalan Hakim dalam pemberantasan korupsi.

Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di

dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan serupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara dan denda saja, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan pidana tambahan akan lebih efektif. Seorang hakim akan menjatuhkan pidana lebih berat, sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pemidanaan harus sesuai dengan perbuatannya. Sebaliknya seorang hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab hakim berpendirian bahwa pidana harus sesuai dengan orangnya.

Pengadilan mempunyai peran penting dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan, selain menguasai norma-norma hukum tertulis. Meskipun demikian, betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal: a) memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. b) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan. c) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam

melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas hakim tersebut dilakukan dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya terhadap perkara-perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dibuat mencerminkan perasaan keadilan.

Namun pada kenyataannya, tidak jarang putusan-putusan yang dibuat oleh hakim mengundang kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang satu lebih berat sementara itu terhadap pelaku lainnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Menurut KUHAP bahwa hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakah terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Kedudukan hakim yang terhormat diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat, sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim. Tidak saja sebagai petugas yang trampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa

bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu. Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus korupsi saat ini semakin meningkat dengan pelaku yang melibatkan pejabat-pejabat negara dan negara dirugikan milyaran rupiah. Dengan demikian, sudah seharusnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman pidana yang maksimal. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi masih belum efektif. Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait dengan kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup

jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi berbeda-beda atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: (1) Bersumber dari hukum itu sendiri. Faktor perbedaan penjatuhan pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri meskipun dapat dibenarkan secara ideologis namun mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standards*”. Dalam hal ini adalah mengenai unsur makna kata “memperkaya” dan “menguntungkan” maupun batasan nominal kerugian keuangan negara dalam kategori memperkaya maupun menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. (2) Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri. Perspektif hakim terhadap *philosophy of punishment* dan *the aims of punishment* memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berfikir bahwa tujuan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Selain itu, perbedaan penjatuhan pidana juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan

keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. (3) Faktor-faktor lain. Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin, residivisme dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487 dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.

Sementara itu, dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah

hukum yang berlaku umum. Supaya dapat tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaedah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan. Sementara itu, manfaat hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat.

Dengan adanya disparitas pidana tersebut menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak. Sementara itu, untuk kepastian hukum, bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini memang sudah seharusnya bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya meskipun hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi keadilan di masyarakat perlu dilakukan revisi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus lebih bersifat menakutkan bagi para calon koruptor apabila melakukan perbuatan pidana korupsi. Beberapa revisi yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) ancaman pidana harus rasional dan proporsional, artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan

oleh perbuatan pidana itu sendiri. b) Ancaman ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan c) ancaman pidana tambahan berupa ketidakcakapan bertindak dalam hukum pada setiap penjatuhan putusan pemidanaan yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adanya revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan mengingat korupsi yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, karena korupsi yang terus berlanjut tanpa ada penanganan serius dikhawatirkan akan dapat merusak tata kehidupan bernegara di Indonesia.

Korupsi merupakan hal yang sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun. Hal ini dikarenakan bahaya korupsi dapat menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, dan menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan yang semakin lama kian terkikis. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya korupsi di Indonesia sekarang ini sudah terjadi secara sistematis dan meluas. Hal tersebut karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi

masyarakat secara luas, yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang antara lain, di bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri.

Menurut penulis penjatuhan dakwaan pertama lebih tepat diberikan kepada terdakwa, mengingat unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama lebih tepat diterapkan dalam perkara ini. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan telah benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pembedaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera para pelaku).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah digolongkan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Rumusan delik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri diatur dalam Pasal 423 KUHP, selanjutnya pasal tersebut diserap kedalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang PTPK, setelah undang-undang tersebut dicabut dan digantikan UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK, rumusan delik pungli mengalami perubahan dalam hal perubahan sanksi pidana, selanjutnya undang-undang ini diganti oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK, rumusan delik pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri terdapat dalam Pasal 12 huruf e.
2. Pertanggungjawaban tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengurusan buku nikah dengan terdakwa Nurma, S.Pd.I dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan untuk tegaknya suatu kepastian hukum. Melihat unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pungli yang mana pelakunya merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK dengan ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara serta denda, yang sedikit-dikitnya Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

3. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dalam Pengurusan Buku Nikah Dalam Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn di nilai dalam putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Menurut penulis penjatuhan dakwaan pertama lebih tepat diberikan kepada terdakwa, mengingat unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama lebih tepat diterapkan dalam perkara ini. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan telah benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera para pelaku).

B. Saran

1. Hendaknya dalam pengurusan akta perkawinan, pemerintah atau departemen keagamaan memberikan layanan secara digital dan memberikan informasi dalam pengurusan akta perkawinan secara jelas. Selain itu, dalam penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di

departemen agama harus dilakukan dengan transparan serta melakukan penyetoran melalui bank atau kantor pos.

2. Hendaknya dalam perbuatan pungli yang terjadi di instansi pemerintah, harus melakukan kebijakan dalam hal pengawasan terhadap standar pelayanan publik. Kepolisian sebagai pelaksana satgas saber pungli harus tetap melakukan penggalan informasi dari masyarakat untuk mengetahui kecurangankecurangan yang dilakukan oleh pegawai negeri di instansi pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
3. Hendaknya dalam unsur-unsur delik yang tertuang dalam Pasal 11 maupun Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang PTPK, salah satunya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus diperluas penafsirannya, hal ini dikarenakan dalam jajaran staf di suatu instansi pemerintahan masih ada yang melakukan pemerasan terhadap masyarakat dalam hal pengurusan izin di pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adi Toegarisman. 2018. *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawalis Pers
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso. 1996. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Guse Prayudi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dari Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena
- Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Lamintang. 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pioner Jay
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- R. Soesilo. 2018. *KUHP Serta Komentar*. Bogor: Politeia
- Romli Atmasasmita dkk. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Wijayanto. 2014. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Debby Diannita Jaya. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *JOM Fakultas Hukum*. Pekanbaru: Universitas Riau, Volume V. Nomor 1. April 2018